

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut negara yang berlandaskan hukum (*rechtsstaat*) dan dalam sistem ini, prinsip ini memastikan bahwa kekuasaan tidak digunakan secara sewenang-wenang dan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh penyelenggara negara harus memiliki dasar hukum yang jelas sehingga setiap kebijakan dan keputusan harus sesuai dengan aturan yang berlaku, bukan ditentukan oleh kepentingan politik atau ekonomi semata¹. Dalam konteks negara hukum, kepolisian memiliki peran penting dalam penegakan hukum yang adil dan tidak memihak. Sebagai aparat penegak hukum, kepolisian bertanggung jawab atas pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 2 kepolisian memiliki fungsi dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

¹ Laurensius Arliman, 2020, "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum", *Doctrinal*, VolIII/No-02/2017, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang, hlm. 510.

Polisi tidak hanya bertugas untuk menangkap dan menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga harus memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Hal ini didukung dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Pasal 1 ayat (1) menjelaskan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dengan adanya regulasi ini, kepolisian diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan profesional dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip keadilan dalam setiap aspek penegakan hukum.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai alat negara, kepolisian tidak hanya Kepolisian Negara berfokus pada penindakan hukum, tetapi juga memiliki peran dalam mewujudkan keadilan restoratif (*restorative justice*). *Restorative justice* merupakan upaya pemulihan hubungan antara pelaku kejahatan dan korban melalui proses perdamaian diluar jalur peradilan. Hadirnya pendekatan ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul akibat tindak pidana dengan cara yang lebih baik, yakni

melalui kesepakatan bersama antara kedua belah pihak.² Pendekatan ini memberi kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab secara sukarela, misalnya dengan memberikan ganti rugi atau kompensasi kepada korban. Tujuan utama keadilan restoratif bukan sekedar memberikan ganti rugi, melainkan memperbaiki keadaan dan mencari solusi yang bisa diterima oleh semua pihak. Prinsip utama dari metode ini adalah menyelesaikan perkara pidana dengan tetap menegaskan bahwa tindakan pelaku melanggar hukum, sekaligus mengormati dan memulihkan hak-hak korban agar keadilan dapat tercapai.

Pendekatan keadilan restoratif semakin mendapat perhatian dalam sistem hukum di Indonesia sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana. Keadilan restoratif hadir sebagai solusi yang lebih humanis dalam menangani tindak pidana tertentu, dengan mengedepankan pendekatan dialog, musyawarah, dan kesepakatan antara pelaku, korban, serta pihak-pihak yang terlibat, keadilan restoratif memungkinkan penyelesaian yang lebih cepat, efektif, dan dapat diterima oleh semua pihak. Selain itu, pendekatan ini juga mendukung upaya pemulihan sosial dan mengurangi dampak negatif dari sistem pemidanaan yang hanya berorientasi pada pemenjaraan. Dalam konteks implementasinya di Indonesia, pendekatan

² Srijadi, Yana Kusnadi, 2023, "Peranan Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mekanisme Restorative Justice", *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, VolXXII/No-02 /Desember/2023, Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, hlm. 23.

keadilan restoratif telah mulai diterapkan dalam berbagai bentuk kebijakan dan regulasi.

Dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif telah mengakomodasi cara ini sebagai upaya untuk mengintegrasikan keadilan restoratif. Dalam Pasal 2 ayat (1) penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan pada kegiatan penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan, atau penyidikan. Pada Pasal 20 ayat (1) dijelaskan pengawasan terhadap penghentian penyelidikan atau penyidikan berdasarkan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana oleh penyidikan atau penyidik dilaksanakan melalui gelar perkara khusus.

Keadilan restoratif diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih humanis dan efisien, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan, terutama dalam hal perlindungan hak korban. Salah satu kendala utama adalah potensi tekanan terhadap korban untuk menerima penyelesaian di luar jalur peradilan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan ketimpangan kekuasaan antara korban dan pelaku.

Tidak semua korban memiliki pemahaman yang cukup mengenai hak-haknya dalam proses ini, sehingga berisiko menerima kesepakatan yang tidak sepenuhnya berpihak kepada mereka. Dalam beberapa kasus, korban dapat mengalami tekanan atau intimidasi untuk menerima

penyelesaian di luar jalur peradilan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan ketimpangan kekuasaan antara korban dan pelaku. Hal ini berisiko menyebabkan korban menerima kesepakatan yang sebenarnya tidak sepenuhnya mengakomodasi kepentingannya.

Peran kepolisian yang lebih aktif dalam memastikan bahwa kesepakatan yang dihasilkan melalui *restorative justice* benar-benar mencerminkan prinsip keadilan dan melindungi hak-hak korban. Kepolisian harus dapat menjalankan fungsi pengawasan yang ketat terhadap proses penyelesaian perkara berbasis *restorative justice* agar tidak terjadi penyimpangan yang merugikan korban. Terdapat beberapa kemungkinan bahwa aparat kepolisian menyalahgunakan kewenangannya dengan menerapkan penyelesaian melalui restoratif secara tidak adil, terutama jika pelaku merupakan individu berpengaruh atau memiliki jabatan tertentu.³

Kajian lebih lanjut mengenai efektivitas penerapan keadilan restoratif oleh kepolisian menjadi sangat penting, khususnya dalam menjamin perlindungan hak korban dalam setiap proses penyelesaian perkara. Dengan memahami kendala dan tantangan yang ada, diharapkan

³ Alifianissa Puspaningtyas Nugroho, 2023, "Restorative Justice: Terwujudnya Asas Keadilan dan Asas Kepastian Hukum pada Instansi Kepolisian", *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, VolXII/No-02/2023, Universitas Sebelas Maret, hlm. 227

dapat ditemukan solusi yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas implementasi *restorative justice* di Indonesia. Prinsip keadilan yang menjadi dasar sistem hukum nasional harus benar-benar diwujudkan, sehingga keadilan tidak hanya berpihak pada pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan maksimal bagi korban.

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah peran kepolisian untuk menjamin dilaksanakannya kesepakatan dalam penyelesaian tindak pidana dengan pendekatan *Restorative Justice* guna terjaminnya perlindungan hak korban?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran kepolisian dalam menjamin bahwa kesepakatan yang dihasilkan melalui *restorative justice* benar-benar melindungi hak-hak korban, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi kepolisian dalam proses tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum pidana dan sistem peradilan pidana terkait penerapan *restorative justice*. Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai peran kepolisian dalam menjamin perlindungan hak korban dalam mekanisme *restorative justice*, serta memperkaya literatur hukum mengenai

efektivitas dan tantangan implementasi pendekatan ini dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki manfaat praktis bagi berbagai pihak yang berkaitan langsung dengan penerapan *restorative justice*, antara lain :

- a. Kepolisian, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam meningkatkan pengawasan dan efektivitas peran mereka dalam memastikan keadilan bagi korban.
- b. Masyarakat dan korban tindak pidana, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hak-hak mereka dalam proses *restorative justice*, sehingga mereka dapat lebih berdaya dalam memastikan bahwa kesepakatan yang dihasilkan benar-benar adil dan tidak merugikan pihak yang lebih lemah.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul “Peran Kepolisian dalam Menjamin Terlaksananya Hasil Restorative Justice untuk Keadilan bagi Korban” merupakan hasil karya asli penulis yang merupakan hasil pemikiran dari sang penulis sendiri dan bukan merupakan plagiasi. Untuk pembandingan ada tiga penulisan hukum yang membedakan dengan penelitian hukum dari penulis ini :

1. Identitas Penulis

Nama : Delvi apriani

Fakultas : Hukum

Universitas : Universitas Jambi

Tahun : 2024

a. Judul Skripsi

Penyelesaian Secara *Restorative Justice* Terhadap Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus Polres Muaro Jambi)

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana penyelesaian terhadap kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan luka berat sudah sesuai dengan prinsip *restorative justice* di Polres Muaro Jambi?
- 2) Apakah kendala kepolisian dalam penyelesaian *restorative justice* terhadap kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan luka berat di Polres Muaro Jambi?

c. Hasil Penelitian

1) Penyelesaian Kasus melalui *Restorative Justice*

Kasus kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian pengemudi yang mengakibatkan luka berat di Polres Muaro Jambi diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*. Penyelesaian ini dilakukan dengan pertemuan antara pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan damai tanpa melanjutkan proses hukum, mengingat kejadian tersebut merupakan musibah yang tidak

disengaja. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam surat perdamaian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak beserta saksi.

2) Kendala dalam Proses *Restorative Justice*

Pelaksanaan *restorative justice* menghadapi beberapa kendala, yaitu adanya intervensi dari keluarga korban yang menginginkan kasus dilanjutkan ke pengadilan, serta permintaan ganti rugi materiil sebagai syarat perdamaian dan pencabutan laporan.

d. Perbedaan dengan Skripsi Peneliti

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan skripsi yang membahas penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas melalui mekanisme *restorative justice* di Polres Muaro Jambi. Skripsi tersebut berfokus pada proses penyelesaian perkara kecelakaan akibat kelalaian pengemudi yang menyebabkan luka berat, serta kendala yang muncul dalam penerapannya, seperti intervensi keluarga korban dan tuntutan ganti rugi materiil yang tinggi. Sementara itu, penelitian ini lebih menitikberatkan pada peran kepolisian dalam menjamin terlaksananya hasil *restorative justice* agar tetap berkeadilan bagi korban. Fokus utama penelitian ini bukan hanya pada satu jenis kasus tertentu, tetapi pada mekanisme pengawasan dan tanggung jawab kepolisian dalam memastikan

bahwa *restorative justice* tidak disalahgunakan dan tetap melindungi hak-hak korban.

2. Identitas penulis

Nama : Silvia Ladiest Maharani

Fakultas : Hukum

Universitas : Universitas Andalas Padang

Tahun : 2024

a) Judul Skripsi

Penerapan *Restorative Justice* oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Ringan di Polres Pariaman

b) Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah penerapan *restorative justice* oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyelesaian tindak pidana ringan di Polres Pariaman?
- 2) Apa sajakah kendala yang ditemui oleh kepolisian dalam penerapan *Restorative Justice* dalam menyelesaikan tindak pidana ringan di Polres Pariaman?

c) Hasil Penelitian

- 1) Keberhasilan penerapan *restorative justice* dalam menangani kasus tindak pidana ringan di Polres Pariaman. Penerapan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Kepala Kepolisian

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Kepolisian, terutama penyidik, telah mematuhi prosedur yang ditetapkan dalam peraturan tersebut.

- 2) Hambatan dalam penerapan *restorative justice*, yang meliputi minimnya pemahaman masyarakat mengenai konsep ini, serta kurangnya sarana dan fasilitas yang mendukung pelaksanaannya. Selain itu, kesadaran masyarakat untuk memilih jalur damai melalui *restorative justice* masih rendah, terutama dalam kasus seperti penganiayaan ringan dan pencurian ringan. Faktor-faktor ini menyebabkan penerapan *restorative justice* belum sepenuhnya optimal.

d) Perbedaan dengan Skripsi Peneliti

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan skripsi yang membahas penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan di Polres Pariaman. Skripsi tersebut menitikberatkan pada bagaimana kepolisian menerapkan mekanisme *restorative justice* dalam kasus tindak pidana ringan serta kendala yang dihadapi dalam prosesnya. Sementara itu, skripsi peneliti lebih berfokus pada peran kepolisian dalam menjamin pelaksanaan hasil *restorative justice* yang adil bagi korban, bukan hanya sekadar penerapannya. Selain itu, penelitian ini tidak terbatas pada tindak pidana ringan, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana kepolisian memastikan

bahwa hak-hak korban tetap terlindungi dalam kesepakatan yang dicapai dalam proses *restorative justice*.

3. Identitas Penulis

Nama : Eva Widyastuti

Fakultas : Hukum

Universitas : Universitas Islam Indonesia

Tahun : 2024

a) Judul Skripsi

Penerapan *Restorative Justice* dalam perkara kasus kekerasan dalam rumah tangga (studi kasus pada Polresta Yogyakarta)

b) Rumusan Masalah

1) Bagaimana Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polresta Yogyakarta?

2) Faktor apakah yang menjadi keberhasilan dan Kegagalan dalam penerapan *restorative justice* pada penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polresta

3) Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polresta Yogyakarta dapat diterapkan untuk jenis KDRT tertentu, terutama jika korban menghendaki penyelesaian perkara melalui perdamaian (mediasi penal).

Meskipun dalam sistem peradilan pidana yang berlaku belum ada payung hukum yang secara tegas mengatur penyelesaian KDRT melalui *restorative justice*, penyidik Unit PPA tetap dapat menggunakan diskresi untuk memfasilitasi mediasi antara korban dan pelaku (*Victim Offender Mediation*). Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan penerapan *restorative justice*. Keberhasilan ditentukan oleh adanya kesepakatan perdamaian antara korban dan pelaku, peran penyidik sebagai fasilitator, serta norma sosial masyarakat yang mengutamakan penyelesaian konflik secara damai. Sementara itu, kegagalan penerapan *restorative justice* dalam kasus KDRT dipengaruhi oleh ketidakhadiran salah satu pihak dalam mediasi serta tidak adanya aturan yang secara eksplisit mewajibkan penyidik menggunakan diskresi dalam penghentian penyelidikan atau penyidikan kasus KDRT.

4) Perbedaan dengan Skripsi Peneliti

Skripsi ini berfokus pada penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polresta Yogyakarta, dengan menitikberatkan pada mekanisme penerapan, diskresi penyidik dalam memfasilitasi mediasi penal, serta faktor keberhasilan dan kegagalannya. Sementara itu, skripsi peneliti lebih luas dalam cakupannya,

yaitu meneliti bagaimana kepolisian menjamin terlaksananya hasil *restorative justice*, bukan hanya pada kasus tertentu seperti KDRT, tetapi secara lebih umum dalam konteks peran institusi kepolisian dalam mengawal keberlanjutan kesepakatan yang telah dicapai dalam *restorative justice*. Selain itu, skripsi ini menyoroti aspek prosedural dalam penerapan *restorative justice*, terutama dalam peran penyidik sebagai fasilitator, sementara skripsi peneliti lebih menekankan pada efektivitas dan jaminan kepolisian terhadap keberlangsungan kesepakatan *restorative justice*, termasuk bagaimana kepolisian memastikan agar kesepakatan tersebut benar-benar memberikan keadilan bagi korban.

F. Batasan Konsep

4. *Restorative Justice*, menurut Braithwaite, dalam perspektif prosedural, *restorative justice* dipahami sebagai suatu proses yang mempertemukan seluruh pihak yang terdampak oleh suatu tindakan merugikan. Proses ini melibatkan para pemangku kepentingan dalam sebuah forum bersama untuk saling berbagi pengalaman mengenai dampak yang mereka rasakan, serta mencapai kesepakatan mengenai langkah-langkah pemulihan yang perlu dilakukan. Inti dari *restorative*

justice terletak pada pemulihan dan penyembuhan bagi korban, bukan pada penghukuman atau pembalasan terhadap pelaku.⁴

5. Keadilan menurut Muhammad Tahir Laming merupakan :

Suatu bentuk penilaian yang dilakukan dengan memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya secara layak, seimbang, dan tetap dalam batas-batas aturan hukum yang berlaku. Keadilan memiliki hubungan yang sangat erat dengan hak, di mana dalam pandangan bangsa Indonesia, hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.⁵

6. Korban dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 1 angka 3 dijelaskan bahwa korban merupakan orang yang mengalami penderitaan fisik, mental atau keruigan ekonomi yang diakibatkan oleh adanya suatu tindak pidana.

G. Metode Penelitian

7. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Menurut Dr. Muhaimin, penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum secara nyata dan data diperoleh melalui pengamatan atau

⁴ Irsayd Dahri dan Ahmad Syahril Yunus., 2022, *Pengantar Restorative Justice*. Guepedia, Jakarta, hlm 11-14.

⁵ Muhammad Tahir Laming, 2021, "Keadilan Dalam Beberapa Perspektif; Suatu Kajian Beberapa Paradikma Tentang Keadilan", *Meraja Journal*, Vol1V/No-02/Juni/2021, Polrestabes Makassar, hlm. 271.

eksperimen⁶. Pendekatan ini dilakukan dengan mengumpulkan data langsung dari responden sebagai sumber data utama, serta dilengkapi dengan data pendukung berupa bahan hukum primer dan sekunder.

8. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama atau aslinya. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari responden dalam pelaksanaan *restorative justice* dan dari pihak kepolisian bagian Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim)

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada sebelumnya, bukan hasil pengumpulan langsung di lapangan, data ini digunakan untuk mendukung atau melengkapi data primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan adalah dengan menggunakan sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat, buku-buku hukum, serta jurnal yang relevan dengan penelitian ini.

1) Bahan Hukum Primer

⁶ Dr. Muhaimin, SH., M.Hum, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 83

- a) Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- c) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dari penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, kasus-kasus hukum terkait *Restorative Justice*

9. Cara Pengumpulan Data

a. Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara. Wawancara dilakukan kepada kepada objek yang diteliti yaitu aparat kepolisian atau pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan *restorative justice* lainnya.

c. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resor Kota (Polresta) Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai lokasi yang telah menerapkan pendekatan *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana ringan.

5. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparat penegak hukum, khususnya aparat kepolisian, serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses *restorative justice*, baik sebagai korban maupun mediator.

6. Sampel

Sampel diambil dengan pemilihan subjek penelitian secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu, seperti aparat kepolisian yang pernah menangani kasus *restorative justice* yang terlibat dalam proses tersebut.

7. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah anggota kepolisian yang pernah melakukan *Restorative Justice*. Responden dalam penelitian ini adalah Inspektur Polisi Dua (IPDA) Kiswanto selaku Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional Reserse Kriminal di Polresta Sleman.

8. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif, di mana data yang diperoleh dari wawancara dan observasi akan diolah dan disusun. Setiap temuan dianalisis untuk melihat pola, makna, serta hubungan antar informasi yang relevan dengan peran kepolisian dalam pelaksanaan *restorative justice*.

H. Sistematika Penulisan

Berikut disajikan struktur penulisan yang terdiri dari beberapa bab dan setiap bab dibagi lagi ke dalam sub bab guna mempermudah pemahaman terhadap isi dari penulisan hukum ini yakni :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini dijelaskan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat dari penelitian, serta keaslian penelitian yang menjadi landasan bagi penulis dalam menyusun karya tulis hukum ini. Selain itu, pada bab ini juga dibahas batasan konsep serta metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data. Bab ini ditutup dengan penjelasan mengenai struktur atau sistematika isi skripsi.

BAB II PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan mengenai tinjauan tentang pendekatan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana, tinjauan tentang prinsip keadilan bagi korban dalam penyelesaian tindak pidana dan hasil penelitian.

BAB III PENUTUP

Dalam bab ini berisi Kesimpulan dan saran